



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA GIRIPURNO KECAMATAN KARANGANYAR

Nomor : 1 TAHUN 2023

Nomor : 011/052

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. PARSUM : Kepala Desa Giripurno, berkedudukan di Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Giripurno, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk sarana umum di desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepala Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Nomor : 011/33 tanggal 4 Oktober 2021 Pemerintah Desa Giripurno bersedia menerima hibah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Kamar Mandi untuk sarana umum di desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 028/442 Tahun 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen menghibahkan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar berupa bangunan gedung kantor permanen dan bangunan kamar mandi untuk sarana umum di Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan di Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen untuk sarana umum di Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

BAB II OBJEK HIBAH

Pasal 2

Objek hibah berupa bangunan gedung kantor permanen dan bangunan kamar mandi Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

1.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Giripurno Giripurno Karanganyar 1425 m ² Rp. 304.524.000,00 (Tiga ratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) 12.11.13.08.01.014.014 03.11.01.01.001 0001 Sarana umum di Desa
2.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Giripurno Giripurno Karanganyar 3705 m ² Rp. 330.540.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) 12.11.13.08.01.014.014 03.11.01.01.001 0002 Sarana umum di Desa
3.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan kamar mandi Desa Giripurno Giripurno Karanganyar 12 m ² Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) 12.11.13.08.01.014.014 03.11.01.10.005 0001 Sarana umum di Desa

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
 - b. mengeluarkan objek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. mencatat objek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen; dan
 - c. memfungsikan objek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan objek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan objek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan objek hibah.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).



- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. adanya peperangan;
 - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
 - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	